

Implikasi Larangan Menyerupai Lawan Jenis dari Hadits Riwayat Bukhari terhadap Kewajiban Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan Seks pada Anak

Asri Rahmanisa, Enoch Nuroni, U Saifuddin ASM

Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

asri.rahma1998@gmail.com, enuroni@gmail.com, sauyunan.f@gmail.com

Abstract—To properly foster children's sexuality, parents must provide sex education to children according to their developmental age so that children understand the meaning, function and purpose of sex so that there is no sexual deviation in children. The purposes of this study are: (1) Knowing the opinion of hadith experts about the hadith narrated by Bukhari regarding the prohibition of resembling the opposite sex, (2) Knowing the essence of the hadith narrated by Bukhari regarding the prohibition of resembling the opposite sex, (3) Knowing the opinion of educational experts about parental obligations in providing sex education to children, (4) Knowing the implications of sex education from the hadith narrated by Bukhari regarding the prohibition of resembling the opposite sex. In this study, the researcher used qualitative methods with analytical descriptive approaches and hadith research techniques, including *tautsiq*, *tashih*, *takhrij*, *tahlili*, *ta'wil*, *tathbiq*. The results of this study are the implications of the hadith history of Bukhari on the obligations of parents in providing sex education to children as follows (1) Parents are obliged to maintain the nature of their children according to their gender in order to avoid sexual deviations. (2) Parents must facilitate children according to their gender, such as providing space, toys and clothes that describe the identity of the child's gender. (3) Parents always supervise and pay attention to who their children hang out with.

Keywords—*H.R Bukhari 5885, Prohibition of Resembling, Sex Education*

Abstrak—Untuk membina seksualitas anak dengan benar maka orang tua harus memberikan pendidikan seks pada anak sesuai dengan usia perkembangannya agar anak paham tentang arti, fungsi dan tujuan seks sehingga tidak terjadinya penyimpangan seks pada anak. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Mengetahui pendapat para ahli hadits tentang hadits riwayat Bukhari terkait larangan menyerupai lawan jenis, (2) Mengetahui esensi hadits riwayat Bukhari terkait larangan menyerupai lawan jenis, (3) Mengetahui pendapat para ahli pendidikan tentang kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan seks pada anak, (4) Mengetahui implikasi pendidikan seks dari hadits riwayat Bukhari terkait larangan menyerupai lawan jenis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik dan teknik penelitian hadits yang diantaranya adalah *tautsiq*, *tashih*, *takhrij*, *tahlili*, *ta'wil*, *tathbiq*. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat implikasi dari hadits riwayat

bukhari terhadap kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan seks pada anak sebagai berikut (1) Orang tua berkewajiban memelihara fitrah anak sesuai dengan jenis kelamin agar terhindar dari penyimpangan seksual. (2) Orang tua harus memfasilitasi anak sesuai dengan jenis kelaminnya, seperti memberi ruang, mainan dan pakaian yang menggambarkan identitas dari gender anak tersebut. (3) Orang tua senantiasa selalu mengawasi dan memperhatikan dengan siapa anaknya bergaul.

Kata Kunci—*H.R Bukhari 5885, Larangan Menyerupai, Pendidikan Seks.*

I. PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia dengan sempurna. Dalam ciptaan-Nya, Allah SWT menciptakan manusia sebagai dua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita dengan aspek mental dan fisik yang berbeda dan dengan tanggung jawab yang berbeda. Sifat tersebut sudah menjadi fitrah atau jati diri manusia. Fitrah ini tidak akan berubah seiring berjalannya waktu, karena merupakan anugerah mutlak dari Allah SWT

Dilihat dari fitrah ini, manusia harus bersyukur kepada Allah atas hal-hal yang telah Allah SWT berikan kepada mereka. Tetapi pada kenyataannya banyak manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah dan melanggar fitrahnya. Kemudian banyaknya ditemukan manusia melakukan penyerupaan dengan pria menggunakan pakaian wanita, berpenampilan seperti layaknya wanita dan begitupun sebaliknya wanita menggunakan pakaian pria.

Hal yang lebih membahayakan dari penyerupaan lawan jenis adalah dapat menimbulkan ketidakpuasan seseorang karena merasa bahwa bentuk fisik dan jenis kelaminnya tidak sesuai dengan mentalitasnya atau bisa disebut *transgender*. (Mahjuddin, 2005) Seperti yang sudah sering muncul di televisi atau sosial media ada salah satu *public figure* yang sudah dikenal masyarakat bahwa dirinya adalah seorang *transgender*, yaitu Lucinta Luna. Kemudian seorang *transgender* biasanya mengubah jenis kelaminnya dan berperilaku sebagaimana lawan jenisnya untuk menarik perhatian dari sesama jenisnya. Padahal Rasulullah SAW akan melaknat umatnya yang menyerupai lawan jenis sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh

Imam Bukhari sebagai berikut,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma, dia berkata: *“Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pria yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai pria”* (HR. Al-Bukhârî, no. 5885)

Larangan dari menyerupai lawan jenis tentunya mendatangkan kemaslahatan bagi umat. Hikmah dilaknatnya orang yang menyerupai lawan jenisnya ialah karena ia membuang sifat yang telah ditetapkan oleh Dzat Yang Maha bijaksana pada dirinya. (Al-Manawi, 1356)

Demi menyalurkan seksualitas anak dengan benar maka orang tua harus membina pendidikan seks pada anak sesuai dengan usia perkembangannya agar anak paham tentang arti, fungsi dan tujuan seks sehingga tidak terjadinya penyimpangan seks pada anak. Maka dari itu siapakah yang berhak menjaga fitrah seorang anak sesuai dengan jenis kelaminnya ketika ia dilahirkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pendapat para ahli hadits tentang hadits riwayat Bukhari terkait larangan menyerupai lawan jenis.
2. Mengetahui esensi hadits riwayat Bukhari terkait larangan menyerupai lawan jenis.
3. Mengetahui pendapat para ahli pendidikan tentang kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan seks pada anak.
4. Mengetahui implikasi pendidikan seks dari hadits riwayat Bukhari terkait larangan menyerupai lawan jenis.

II. METODOLOGI

Teks Hadits Al-Bukhari dan Terjemah :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radiyallahu 'anhuma dia berkata: *“Rasulullah SAW melaknat pria yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai pria.”* Hadits ini diperkuat juga dengan hadits 'Amru telah mengabarkan kepada kami Syu'bah.” (H.R Bukhari. No 5885)

Hadits tersebut menjelaskan bahwa pria dilarang menggunakan pakaian wanita dan wanita dilarang menggunakan pakaian pria. Selain itu juga Rasulullah melaknat manusia yang menyerupai lawan jenisnya dari segi bicarannya, gerakannya, cara berjalannya, dan sebagainya.

Berikut rangkuman para pensyarah mengenai hadits bukhori tentang larangan menyerupai lawan jenis :

Menurut Imam Thobari dalam Syarahnya Shahih Bukhari, para lelaki tidak boleh menyamai wanita dalam berpakaian serta perhiasan yang dikhususkan untuk wanita, begitupun sebaliknya. Sedangkan orang yang memang demikian keadaannya semenjak lahir, maka orang seperti ini diperintahkan untuk meninggalkan hal tersebut dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus serta bertahap, apabila dia tidak melakukannya secara bertahap bahkan membiarkannya, maka orang ini termasuk orang yang tercela. (Al-Asqolani, 1300)

Dalam kitab Tuhfatul Ahwadzi Imam Nawawi menjelaskan Mukhannats itu ada 2 jenis. Pertama: seorang lelaki yang sifat bawaannya semenjak lahir seperti wanita, jadi ia tidak membuat-buat/sengaja berperilaku seperti wanita, berpakaian seperti mereka, berbicara seperti mereka, bertingkah seperti mereka, mukhonnats jenis ini tidak dicela, tidak memiliki aib, dan tidak dihukum, karena dia masuk dalam kategori udzur. Kedua: seorang lelaki yang sengaja berperilaku seperti wanita, bertingkah seperti mereka, diam seperti mereka, berbicara seperti mereka dan berpakaian seperti mereka, mukhonnats jenis inilah yang dicela, yang mana dalam hadits masuk dalam laknat Nabi. Adapun lafad Al-Mutarajjilaat artinya adalah para wanita yang bergaya pria, dalam hal berpakaian, bertingkah, berjalan, mengeraskan suara dan semisalnya. Bukan terkait pemikiran/pendapat maupun pengetahuan/ilmu, karena menyerupai pria dalam kedua hal tersebut merupakan perbuatan terpuji. Seperti halnya dalam sebuah riwayat, bahwasanya Aisyah RA memiliki pemikiran pria, artinya pemikirannya seperti pemikiran pria dalam menyimpulkan suatu masalah. Dalam hal ini baik pria maupun wanita memiliki derajat yang sama dalam menuntut ilmu. (Al-Mubarakfuri, 2005)

Menurut (Sahli, 1995) mengemukakan pendidikan seks ataupun sex education maksudnya penerangan yang bertujuan untuk membimbing dan mengurus masing-masing pria serta wanita, mulai dari kanak-kanak hingga telah berusia dewasa, mengenai pergaulan antar kelamin biasanya dan kehidupan intimnya supaya mereka bisa melakukan sebagaimana mestinya, sehingga kehidupan berkelamin itu mendatangkan kebahagiaan serta kesejahteraan untuk umat manusia.

Syaikh Abdullah Nashih 'Ulwan menyebutkan bahwa pendidikan seks merupakan pengajaran, penyadaran, serta penerangan kepada anak semenjak dia sudah bisa memikirkan masalah-masalah intim, naluri, serta perkawinan, sehingga kala anak itu sudah jadi pemuda serta bertambah usia diharap bisa menguasai urusan-urusan kehidupan dan bisa menguasai mana masalah yang halal serta mana masalah yang haram. Pendidik ataupun orang tua berupaya membagikan pengetahuan teoretis kepada anak mengenai perubahan-perubahan seks seiring bertambahnya usia anak. (Madan, 1995)

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud Pendidikan Seks adalah membimbing serta

membina seseorang agar memahami tentang arti, fungsi dan tujuan seks, sehingga setiap manusia dapat menyalurkannya ke jalan yang benar.

Metode pendidikan seks diantara lain adalah sebagai berikut,

1. Pengkondisian Sosial Sejak Kelahiran
Sejak anak dilahirkan, anak (bayi) sudah belajar (dan diajari) tentang tingkah laku apa yang cocok bagi anak perempuan dan anak laki-laki. Cara anak diajak berbicara, diberi permainan, didesain kamarnya dan diberi pakaian menunjukkan harapan yang dimiliki masyarakat tentang anak laki-laki dan anak perempuan.
2. Pola Asuh Anak yang Adil Gender
Pola asuh anak yang adil gender di sini pola asuh yang tidak adanya perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Selama ini anak perempuan cenderung disosialisasikan nilai-nilai yang mempunyai kepribadian yang feminin, sebaliknya kepada anak laki-laki cenderung disosialisasikan nilai-nilai maskulin.
3. Pola Asuh dan Pendidikan Berkesetaraan Gender dalam Islam
Anak laki-laki dan anak perempuan hendaknya diberi hak untuk memilih pendidikan yang sesuai dengan kecenderungannya. Islam tidak memberikan batasan-batasan yang rinci, kecuali batasan-batasan yang bersifat asasi, yaitu : taat kepada Allah, terjaga kesuciannya dan shaleh.
4. Pemisahan Tempat Tidur
Pemisahan tempat tidur dapat dilakukan pada anak sejak usia 2 atau 3 tahun. Islam mengajarkan agar anak laki-laki dan perempuan memiliki kasur yang berbeda dan dipisahkan kamarnya dengan orang tua karena melalui pemisahan tempat tidur ini anak terhindar dari mengetahui segala kegiatan orang tua, termasuk kegiatan seksual yang dilakukan orang tuanya. (Marwati, 2001)
5. Membimbing dan Mendidik Anak
Mengajarkan pendidikan seks sesuai dengan usia perkembangan sang anak agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan seksual. Menanamkan nilai-nilai Islam sebagai pondasi kehidupan anak untuk masa depan. Mengajari anak Shalat, membaca Al-Quran dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya.
6. Memberikan Teladan Bagi Anak
Anak cenderung lebih meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, dibandingkan dengan menuruti perintah yang disampaikan secara verbal. Sehingga, sudah semestinya orang tua lebih banyak memberi teladan pada anak-anaknya daripada hanya intruksi-intruksi verbal.
7. Memberi Motivasi pada Anak
Orang tua memiliki peran motivator dengan terus memberikan motivasi dan saran kepada anak. Bagaimana orang tua bisa memotivasi anak ketika

anak sedih dan butuh solusi jika terkena masalah. Memberikan dorongan dan semangat kepada anak agar anak bisa mencapai cita-citanya. Mendengarkan keluhan-keluhan anak yang terjadi ketika masa pubertas, sehingga anak akan lebih terbuka dan akan nyaman ketika ingin bertanya sesuatu tentang seksualitas kepada orang tuanya.

8. Membangun Kebiasaan yang Baik
Membangun iklim yang baik di dalam rumah dan membiasakan pola hidup yang sehat. Menjaga kebersihan dan kerapian di rumah, dibiasakan anak untuk merapikan mainan ketika selesai bermain, merapikan tempat tidurnya, membuang sampah pada tempatnya dan menyimpan sepatu atau sandal pada tempatnya dengan rapih. (Lickona, 2015)
9. Menanamkan Kedisiplinan pada Anak
Kedisiplinan mengajarkan membuat keputusan yang baik dan kemandirian. Oleh karena anak dibiasakan memahami peraturan dan berbagai konsekuensi, anak akan menggunakan pikirannya untuk membuat pilihan-pilihan yang baik.

Berikut adalah tahapan pendidikan seks sesuai usia perkembangan anak :

1. Pendidikan seks pada usia balita (0-5 tahun)
Saat ini apa yang dibutuhkan anak menanamkan dan memperkuat nilai-nilai agama. Adapun masalah seksual yang diajarkan kepada anak-anak pada usia ini terbatas sebagai memperkenalkan dan memperkuat diri sebagai pria atau wanita. Jadi kemudian, ketika dia sudah dewasa akan menyadari jenis kelaminnya dan dapat bertanggung jawab untuknya.
2. Pendidikan seks pada usia tamyiz (6-10 tahun)
Pada usia ini, anak-anak diajarkan untuk mulai mengetahui perbedaan yang ada antara jenis pria dan wanita. Anak-anak mulai diberi pemahaman tentang menstruasi, sebelum menstruasi terjadi pemberitahuan pada anak sejak dini akan memiliki efek positif.
3. Pendidikan seks pada usia remaja (10-20 tahun)
Kali ini adalah periode transisi atau transisi dari anak hingga dewasa. Itulah penentuan masa depan anak-anak. (Sobur, 2011)
Dalam konteks pendidikan seks pada usia remaja tidak lagi hanya membahas identifikasi pria dan wanita atau identifikasi balig, tetapi bahkan secara luas bahkan untuk masalah moral. Contohnya mulai memberikan pengetahuan tentang bahaya asosiasi dan seks bebas tanpa pernikahan yang sah.
4. Pendidikan seks pada usia dewasa (20 tahun ke atas)
Dalam fase fiqih ini menjadi sangat mendesak karena telah ada di pintu kehidupan keluarga. Jadi pendidikan seks diberikan orientasi tidak hanya pada kontrol moral, tetapi juga mengarah pada kehidupan keluarga. Contohnya adalah

pengetahuan tentang pernikahan dan seks di dalamnya, sehingga setelah sebuah keluarga dapat menafsirkan dan berhubungan seks sebagai persyaratan biologis dan kesehatan, tetapi juga untuk sarana ibadah.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Deskriptif analitik menurut (Sugiyono, 2009) adalah metode yang berfungsi untuk menggambarkan atau memberikan gambar objek yang dipelajari melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan, tanpa menganalisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk publik. Teknik penelitian menggunakan teknik penelitian hadits yang diantaranya adalah :

1. Tautsiq, meneliti otentisitas Hadits.
2. Tashih, meneliti validitas Hadits.
3. Takhrij, menelusuri mata rantai Hadits.
4. Tahlili, menguraikan Hadits menurut para pensyarah.
5. Ta'wil, makna dan isi kandungan Hadits.
6. Tathbiq, makna secara manthuq dan mafhum, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. (ASM, 2019)

III. HASIL PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Analisis pendidikan terhadap esensi hadits riwayat bukhari tentang larangan menyerupai lawan jenis adalah sebagai berikut :

1. Rasulullah SAW melarang penyerupaan antara pria dan wanita.

Penyerupaan di sini adalah tidak hanya dalam konteks berpakaian, berdandan atau berperilaku saja tetapi lebih dari itu. Penyerupaan yang akan terkena laknat adalah ketika seseorang sudah mengubah fitrah seksualnya. Seperti seseorang berpenampilan seperti lawan jenisnya untuk menarik perhatian dari sesama jenis. Kemudian sampai menggauli sesama jenis (homoseksual). Manusia yang seperti itulah yang akan dilaknat oleh Rasul dan Allah SWT.

Seperti dalam Q.S Al-A'raf ayat 80-81 sebagaimana kaum Luth yang melakukan *liwath* atau sodomi. Kemudian Allah menimpakan azab kepada kaumnya yang melakukan homoseksual karena perbuatannya itu merupakan perbuatan yang sangat keji dan hina. Dan hanya kaum Nabi Luth yang terhindar dari perilaku homoseksual yang selamat dari azab Allah SWT.

2. Setiap muslim baik pria atau wanita diharuskan memelihara fitrahnya sesuai dengan jenis kelaminnya dalam berpakaian, berbicara dan perbuatan.

Selain penyerupaan yang akan mendatangkan kemaksiatan. Tiap manusia harus menjaga fitrahnya sebagai manusia sesuai dengan yang telah Allah tetapkan ketika manusia itu dilahirkan. Jika dirinya pria maka dia harus menjadi pria sejati yang bersifat maskulin. Kemudian jika dirinya wanita dia harus menjadi wanita

sejati yang bersifat feminim.

Sebagaimana dalam Q.S Ar-Rum ayat 30 bahwa setiap manusia untuk selalu menghadapkan wajah. Maksudnya adalah percaya dan yakin bahwa kebenaran fitrah itu dari Allah. Setiap yang telah ditetapkan oleh Allah kepada manusia itu adalah merupakan bukti kebesaran Allah. Dan sudah sepatutnya bagi manusia untuk mensyukuri apapun yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

3. Pria dan wanita memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Dalam kitab Tuhfatul Ahwadzi (Juz 7. Halaman 94) bahwa penyerupaan itu bukan terkait pemikiran/pendapat maupun pengetahuan/ilmu, karena wanita yang menyerupai pria dalam kedua hal tersebut merupakan perbuatan terpuji. Seperti halnya dalam sebuah riwayat, bahwasanya Aisyah RA memiliki pemikiran pria, artinya pemikirannya seperti pemikiran pria dalam menyimpulkan suatu masalah.

Pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk mengembangkan pemikiran dan ilmu pengetahuan. Anak laki-laki dan perempuan hendaknya diberi peluang yang sama dan diberi hak untuk memilih pendidikan yang sesuai dengan kecenderungannya. Sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan pendidikan yang setara tidak memandang jenis kelaminnya.

Impikasi pendidikan seks dari hadits riwayat Bukhari tentang larangan menyerupai lawan jenis adalah sebagai berikut :

1. Orang tua berkewajiban memelihara fitrah anak sesuai dengan jenis kelamin agar terhindar dari penyimpangan seksual. Adapun cara-cara untuk memelihara fitrah anak sebagai berikut :
 - a. Orang tua membedakan model komunikasi kepada anak laki-laki dan perempuan.
 - b. Orang tua tidak membedakan pola asuh antara anak laki-laki dan perempuan.
 - c. Orang tua memberikan hak sepenuhnya pada anak dalam memilih pendidikan yang sesuai dengan kecenderungannya.
 - d. Pemisahan tempat tidur anak dengan orang tua, dapat dilakukan ketika anak sudah berusia 2 atau 3 tahun.
 - e. Orang tua membimbing dan memberi pendidikan seks pada anak sesuai dengan usia perkembangannya.
 - f. Mengajarkan etika pada anak bagaimana menutup aurat dan tidak boleh memperlihatkan alat vitalnya kepada orang lain, ajari sopan santun dan meminta izin ketika ingin memasuki kamar orang tua atau saudaranya.
 - g. Orang tua memberi contoh bagaimana menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan diri baik bagi pria atau wanita.
 - h. Orang tua bisa menjadi teman cerita atau berdiskusi dengan sang anak ketika anak sedang

- mengalami pubertas, sehingga anak tidak mencari informasi lain dari luar.
- i. Membangun iklim yang baik di rumah dan membiasakan pola hidup yang sehat.
 - j. Menanamkan kedisiplinan pada anak agar anak dapat membuat keputusan yang benar dan kemandirian.
2. Orang tua harus memfasilitasi anak sesuai dengan jenis kelaminnya yang menggambarkan identitas dari gender anak tersebut.
 - a. Orang tua merancang dan mendekorasi ruang bermain, kamar tidur, tempat tidur anak laki-laki dan perempuan secara berbeda.
 - b. Orang tua memberikan mainan sesuai dengan jenis kelamin sang anak, tetapi tidak berarti kemudian mainan anak harus dibedakan secara kaku dengan melarangnya bermain permainan tertentu selama orang tua selalu mendampingi dan menemani sang anak.
 - c. Orang tua memberikan pakaian pada anak sesuai dengan jenis kelaminnya. Cukup dengan memberikan pakaian yang sesuai dengan gender sang anak, maka orang lain akan mengetahui jenis kelamin dari anak tersebut.
 3. Orang tua senantiasa selalu mengawasi dan memperhatikan dengan siapa anaknya bergaul.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang “Implikasi Larangan Menyerupai Lawan Jenis dari Hadits Riwayat Bukhari Terhadap Kewajiban Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan Seks pada Anak” yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Berikut pendapat ahli hadits dari hadits riwayat Bukhari tentang larangan menyerupai lawan jenis menurut Imam Thobari dalam Syarahnya Shahih Bukhari, para lelaki tidak boleh menyerupai wanita dalam berpakaian dan perhiasan yang dikhususkan untuk wanita, begitupun sebaliknya. Sedangkan orang yang memang demikian keadaannya semenjak lahir, maka orang seperti ini diperintahkan untuk meninggalkan hal tersebut dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus serta bertahap, apabila dia tidak melakukannya secara bertahap bahkan membiarkannya, maka orang ini termasuk orang yang tercela.
2. Esensi dari hadits riwayat Bukhari tentang larangan menyerupai lawan jenis adalah :
 - a. Rasulullah SAW melarang penyerupaan antara pria dan wanita.
 - b. Setiap muslim baik pria atau wanita diharuskan memelihara fitrahnya sesuai dengan jenis kelaminnya dalam berpakaian, berbicara dan perbuatan.
 - c. Pria dan wanita memiliki kesempatan yang

- sama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
3. Berikut pendapat ahli pendidikan tentang kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan seks pada anak menurut Syaikh Abdullah Nashih ‘Ulwan menyebutkan bahwa pendidikan seks merupakan pengajaran, penyadaran, serta penerangan kepada anak semenjak dia sudah bisa memikirkan masalah-masalah intim, naluri, serta perkawinan, sehingga kala anak itu sudah jadi pemuda serta bertambah usia diharap bisa menguasai urusan-urusan kehidupan dan bisa menguasai mana masalah yang halal serta mana masalah yang haram. Pendidik ataupun orang tua berupaya membagikan pengetahuan teoretis kepada anak mengenai perubahan-perubahan seks seiring bertambahnya usia anak.
 4. Implikasi dari hadits riwayat Bukhari terkait larangan menyerupai lawan jenis terhadap kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan seks pada anak :
 - a. Orang tua berkewajiban memelihara fitrah anak sesuai dengan jenis kelamin agar terhindar dari penyimpangan seksual.
 - b. Orang tua harus memfasilitasi anak sesuai dengan jenis kelaminnya, seperti memberi ruang, mainan dan pakaian yang menggambarkan identitas dari gender anak tersebut.
 - c. Orang tua senantiasa selalu mengawasi dan memperhatikan dengan siapa anaknya bergaul.

ACKNOWLEDGE

Terima kasih kepada Bapak Enoch, Drs., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak HU . Saifuddin, Drs., M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu dan mengarahkan peneliti dalam proses penyusunan penelitian ini.

Kemudian terima kasih kepada seluruh dosen dan staff Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah memberikan ilmu dan bekal bagi peneliti selama menempuh studi di UNISBA

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Asqolani, I. H. (1300). *Fathul Bari*. Darul Ma’rifat.
- [2] Al-Manawi, A. A.-R. (1356). *Faidhul Qadir*. al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubro.
- [3] Al-Mubarakfuri, A. A. M. A. I. A. (2005). *Tuhfatul Ahwadzi*. Darul Kutub Al Ilmiah.
- [4] ASM, U. S. (2019). *Ilmu Hadits dan Cara Berteladan Pada Rasul*. Komunitas Kajian Al-Qur’an dan Hadits.
- [5] Lickona, T. (2015). *Character Matters; Persoalan Karakter, Bagaimana Membantu Anak Mengembangkan Penilaian Yang Baik, Integritas dan Kebajikan Penting Lainnya*. PT Bumi

Aksara.

- [6] Madan, Y. (1995). *Sex Education for Children*. Hikmah.
- [7] Mahjuddin. (2005). *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Kalam Mulia.
- [8] Marwati, S. (2001). *Implikasi Paedagogis Dari Hadits Riwayat Bukhari Tentang Larangan Saling Menyerupai Antara Pria Dan Wanita Terhadap Kewajiban Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Seks Pada Anak*. Universitas Islam Bandung.
- [9] Sahli, S. (1995). *Sex Education*. Yayasan Arafah Abadi dan Yayasan Sejahtera.
- [10] Sobur, A. (2011). *Psikologi Umum*. Pustaka Setia.
- [11] Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- [12] Astyani Riska, Halimi Agus, Saepudin Aep. (2021). *Nilai-nilai Pendidikan dari Q.S. Fushshilat Ayat 30-32 tentang Iman dan Istiqomah terhadap Pendidikan Akidah*. Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam, 1(1), 21-26.